



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1174 TAHUN 2020  
TENTANG  
BUDIDAYA DAN KETAHANAN PANGAN YANG KEBERLANJUTAN DI  
LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terwujudnya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Lokomotif Perubahan Sosial yang *Integrated Smart and Green University* yang Unggul Nasional dan Internasional
  - b. bahwa dalam ketahanan pangan dibentuk kawasan agro pertanian yang dibudidayakan secara keberlanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Budidaya dan Ketahanan Pangan yang Keberlanjutan di Lingkungan Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Surat Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang alih status Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/33563 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Suaidi, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG KEBIJAKAN BUDIDAYA DAN KETAHANAN PANGAN YANG KEBERLANJUTAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan yang berkelanjutan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Nasional.
- KEDUA : Budidaya dan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai penopang ketahanan pangan di Lingkungan Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- KETIGA : Apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi  
pada tanggal : 16 April 2020

